



PUTUSAN

Nomor 290 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PAINI, bertempat tinggal di Jalan Sutami, Lingkungan VI Sei Renggas, Desa/Kelurahan Sei Renggas, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

L a w a n

PT. BANK DANAMON INDONESIA, TBK., berkedudukan di Gedung Menara Bank Danamon, Jalan H.R. Rasuna Said Blok C Nomor 10, Karet, Setiabudi Jakarta, diwakili oleh Irawantoko dan FX Indarko Kunto W selaku Litigation Head 1 dan 2, dalam hal ini memberi kuasa kepada Burhan Sidabarita, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Burhan Sidabarita & Rekan, beralamat di Jalan Teuku Umar Nomor 12, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2016;
Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 85/Pts-Arb/BPSK/BB/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian dari pihak Konsumen;
3. Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil dengan patut;
4. Menyatakan bahwa Konsumen telah beritikad baik kepada Pelaku Usaha;
5. Menyatakan bahwa tindakan pengancaman pelelangan agunan milik Konsumen melanggar Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999;
6. Menyatakan bahwa lelang yang akan dilakukan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha terhadap agunan milik Konsumen melanggar Undang

Halaman 1 dari 29 hal. Put. Nomor 290 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Undang Perindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan Pasal 224 HIR/258 Rbg.

7. Menyatakan batal demi hukum lelang yang telah dilakukan dan/atau telah dilakukan terhadap agunan milik Konsumen karena melanggar Undang Undang Perindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan Pasal 224 HIR/258 Rbg;
8. Menghukum Pelaku Usaha untuk tidak melakukan penagihan angsuran dan/atau tindakan pengancaman pelelangan serta sikap tidak rasional terhadap Konsumen dalam menagih angsuran yang dapat berakibat mempermalukan Konsumen pada lingkungan sekitar tempat tinggal Konsumen;
9. Menghukum Pelaku Usaha untuk tidak melakukan lelang terhadap agunan milik Konsumen;
10. Menghukum Pelaku Usaha untuk memberikan informasi sisa hutang Konsumen berupa data *fixed* (tetap/tidak berubah ubah);
11. Menghukum Pelaku Usaha untuk melakukan restrukturisasi dengan menetapkan kepada Konsumen membayar angsuran dengan menyicil sisa hutang pokok yang disesuaikan dengan kemampuan Konsumen sebesar Rp500.000,00 setiap bulan;
12. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus beban denda dan bunga serta biaya finalty maupun biaya margin serta biaya-biaya lain yang menyulitkan Konsumen dalam melunasi hutang;
13. Menghukum Pelaku Usaha untuk mengembalikan agunan kepada Konsumen setelah hutang pokok Konsumen lunas;
14. Menghukum Pelaku Usaha untuk mematuhi Keputusan pada Butir (8), (9) (10), (11), (12) dan (13) di atas, sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kraecht*);
15. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000,00 setiap harinya apabila lalai atau tidak mematuhi keputusan pada butir (8), (9) (10), (11), (12) dan (13) di atas sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kraecht*);

Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Kewenangan Mengadili.

1. Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak mempunyai kewenangan/kompetensi dalam mengadili perkara sengketa konsumen yang diajukan oleh Paini selaku Konsumen (*i.c.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Termohon Keberatan) sesuai dengan Gugatan Konsumen dengan Register Perkara Nomor 834/P3K.Js III/BPSK-BB/V/2016 tanggal 24 Mei 2016 sebagaimana tertulis dalam Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Nomor 85/Pts-Arb/BPSK/BB/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 sehingga Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tersebut harus dibatalkan oleh Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena tidak berlandaskan hukum;

2. Bahwa Penggugat/Pemohon Keberatan semula Teradu/Pelaku Usaha telah sepakat dengan Tergugat/Termohon Keberatan semula Pengadu/Konsumen dan menyetujui bahwa segala yang timbul dalam Perjanjian tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia dan para pihak sepakat memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran di Jalan Ahmad Yani sesuai dengan Pasal 5 Perjanjian Kredit Nomor 0000115/PK/02622/1700/0114 tanggal 24 Januari 2014 *juncto* Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 0000013/PPPK/02622/0100/091 tanggal 14 September 2015, perjanjian kredit dan perubahan perjanjian kredit tersebut telah ditandatangani bersama oleh PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk DSP Unit Kisaran (Kreditur/Pemohon Keberatan) bersama dengan Paini (Debitur/Termohon Keberatan) dan telah disetujui oleh suaminya Sugimin, sehingga perjanjian kredit dan perubahannya tersebut adalah sah dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan iktikad baik (Pasal 1320 *juncto* Pasal 1338 KUHPdata);
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Kredit Nomor 0000115/PK/02622/1700/0114, tanggal 24 Januari 2014 *juncto* Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 0000013/PPPK/02622/0100/091 tanggal 14 September 2015, maka penyelesaian sengketa konsumen yang terjadi dalam perkara *a quo* merupakan sepenuhnya wewenang dari Pengadilan Negeri Kisaran bukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara;
4. Bahwa Paini (*i.c.* Tergugat/Termohon Keberatan) menentukan sendiri forum Arbitrase melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara untuk menyelesaikan sengketa padahal Konsumen dan Pelaku Usaha sudah sepakat dan tanda tangan bersama untuk diadili oleh Pengadilan Negeri Kisaran;
5. Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu

Halaman 3 dari 29 hal. Put. Nomor 290 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Bara yang telah memeriksa dan memutus sengketa konsumen yang diajukan oleh Paini (*i.c.* Tergugat/Termohon Keberatan) telah bertentangan dengan ketentuan hukum diantaranya sebagai berikut:

- ❖ Pasal 45 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: "(2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa"; *juncto*
- ❖ Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang berbunyi: "Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara konsiliasi atau mediasi atau arbitrase sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan"; *juncto*
- ❖ Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi : "Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui Arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat didalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak", *juncto*
- ❖ Pasal 48 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: "Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45;

Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, maka jelaslah terlihat bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara sengketa konsumen yang diajukan oleh Paini (*i.c.* Tergugat/Termohon Keberatan), dikarenakan pemilihan penyelesaian telah disepakati bersama oleh Penggugat/Pemohon Keberatan dan Tergugat/Termohon Keberatan yaitu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran, sehingga penyelesaian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara hanyalah diputuskan secara sepihak oleh Paini selaku konsumen (*i.c.* Tergugat/Termohon Keberatan). Oleh karena itu, penyelesaian sengketa oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tersebut telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

Keberatan Kedua



B. Tentang Pemanggilan dan Proses Pemeriksaan.

1. Bahwa Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu/Pelaku Usaha) hanya menerima 3 (tiga) kali panggilan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara diantaranya:
 - Surat Panggilan Nomor 691/PG/BPSK/BB/V/2016 tanggal 24 Mei 2016 untuk menghadiri prasidang tanggal 27 Mei 2016;
 - Surat Panggilan Pra Sidang Nomor 675/PG/BPSK/BB/VI/2016 tanggal 8 Juni 2016;
 - Surat Panggilan Arbitrase Nomor 709/PG-Arb/BPSK/BB/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016 untuk menghadiri sidang Arbitrase tanggal 17 Juni 2016;
2. Bahwa panggilan-panggilan yang telah diterima oleh Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu/Pelaku Usaha) dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara sebagaimana diuraikan pada poin 1 (satu) di atas adalah merupakan panggilan yang tidak layak dan tidak patut serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang mengaturnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang berbunyi:
 - (1) Ketua BPSK memanggil pelaku usaha secara tertulis disertai dengan copy permohonan penyelesaian sengketa konsumen, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan penyelesaian sengketa diterima secara benar dan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
 - ❖ Dalam surat panggilan dalam perkara aquo tidak pernah dilampirkan copy permohonan penyelesaian sengketa;
 - (2) Dalam surat panggilan tersebut dalam ayat (1) dicantumkan secara jelas mengenai hari, tanggal, jam dan tempat persidangan serta kewajiban pelaku usaha untuk memberikan surat jawaban terhadap penyelesaian sengketa konsumen dan disampaikan pada hari persidangan pertama;
 - ❖ Dalam surat panggilan tidak ada disebutkan kewajiban pelaku usaha untuk menyerahkan jawaban;
3. Bahwa Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu/Pelaku Usaha) tidak pernah mendapatkan copy permohonan penyelesaian sengketa konsumen sejak mulai dari adanya pengaduan atau permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian sengketa konsumen oleh Paini selaku Konsumen (*i.c.* Tergugat/Termohon Keberatan) sampai dengan adanya Putusan Nomor 85/Pts-Arb/BPSK/BB/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 sehingga Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu/Pelaku Usaha) tidak dapat mengetahui jelas apa yang diadukan atau digugat oleh Paini selaku Konsumen (*i.c.* Tergugat/Termohon Keberatan) kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara. Oleh sebab itu, Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu/Pelaku Usaha) tidak dapat menggunakan haknya dan mempertahankan hak-haknya sebagai pihak yang diadukan dan dirugikan dalam perkara *a quo*;

4. Bahwa didalam pemeriksaan perkara *a quo* oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara telah melanggar ketentuan jangka waktu penyelesaiannya dimana jangka waktu penyelesaiannya telah melampaui waktu yang diatur oleh ketentuan hukum yang mengaturnya, diantaranya:

➤ Pasal 55 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang berbunyi: "Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima;

➤ Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang berbunyi: "Sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 wajib diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima oleh Sekretariat BPSK;

Sebagaimana terdapat pada halaman 2 (dua) dalam putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor: 85/Pts-Arb/BPSK/BB/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 bahwa Paini selaku Konsumen (*i.c.* Tergugat/Termohon Keberatan) mengajukan surat gugatan tanggal 24 Mei 2016 dan pada halaman 6 (enam) tertulis bahwa Konsumen telah menandatangani permohonan penyelesaian sengketa dengan cara Arbitrase pada tanggal 10 Juni 2016, namun diputus oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara pada tanggal 18 Juli 2016 yang lalu sehingga waktu yang digunakan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara telah melampaui 21 (dua puluh satu) hari kerja;

Halaman 6 dari 29 hal. Put. Nomor 290 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Keberatan Ketiga

C. Tentang uraian surat gugatan konsumen tanggal 26 Desember 2015 sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor 85/Pts-Arb/BPSK/BB/VII/2015 tanggal 18 Juli 2016;

1. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Painsi selaku Konsumen (*i.c.*Tergugat/Termohon Keberatan) sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 85/Pts-Arb/BPSK/BB/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 pada halaman 2 (dua) sampai dengan halaman 4 (empat) merupakan dalil-dalil yang salah dan keliru;

2. Bahwa adapun fasilitas kredit yang telah diberikan oleh Penggugat/Pemohon Keberatan (dahulu Teradu/Pelaku Usaha) kepada Tergugat/Termohon Keberatan (dahulu Pengadu/Konsumen) adalah sebagai berikut :

❖ Sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor 0000115/PK/02622/1700/0114 tanggal 24 Januari 2014, fasilitas kredit yang telah diberikan oleh Penggugat/Pemohon Keberatan selaku Kreditur kepada Tergugat/Termohon Keberatan selaku Debitur adalah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dimulai tanggal 24 Januari 2014 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017, dengan angsuran sebesar Rp2.288.888,50/bulan;

❖ Lalu berubah sesuai dengan Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 0000013/PPPK/02622/0100/091 tanggal 14 September 2015, fasilitas kredit sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan dimulai tanggal 14 September 2015 sampai dengan tanggal 14 September 2019, dengan angsuran sebesar Rp3.494.998,36/bulan;

3. Bahwa dalil-dalil Painsi dalam gugatannya tanggal 24 Mei 2016 yang diuraikan dalam Putusan Nomor 85/Pts-Arb/ BPSK/BB/VII/2015 tanggal 18 Juli 2016 pada halaman 2 (dua), yang berbunyi:

1. Bahwa Konsumen telah mengalami kesulitan membayar beban angsuran disebabkan resiko bisnis/usaha dan kondisi ekonomi Konsumen yang telah memburuk;

2. Bahwa akibat dari hal tersebut, selanjutnya Konsumen telah tertunggak membayar angsuran;

3. Bahwa Pelaku Usaha telah sering datang ke Rumah Konsumen melakukan penagihan dengan mendesak Konsumen untuk melunasi seluruh hutang Konsumen yang tertunggak berikut beban bunga dan denda yang timbul.....;"



Berdasarkan uraian diatas, maka hal itu menunjukkan bahwa Paini telah *wanprestasi* dan merupakan debitur yang tidak beritikad baik serta tidak mematuhi kesepakatan yang telah dibuatnya dan ditandatangani bersama dengan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Unit Kisaran sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Nomor 0000115/PK/02622/1700/0114 tanggal 24 Januari 2014 *juncto* Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 0000013/PPPK/02622/0100/091 tanggal 14 September 2015 meskipun telah diberikan surat peringatan;

- Bahwa pada Pasal 9 ayat (2) Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit tentang peristiwa kelalaian, yang berbunyi:

"2. Jika terjadi salah satu kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, maka Kreditur berhak dan berwenang setiap saat setelah terjadinya/timbulnya kelalaian, melakukan tindakan sebagai berikut:

 - a. Mengakhiri/menghentikan kesanggupan penyediaan fasilitas kredit kepada Debitur;
 - b. Menuntut pembayaran lunas seluruh hutang Debitur terhadap Kreditur secara seketika dan sekaligus;
 - c. Tanpa perlu adanya surat teguran dari jurusita atau surat lainnya yang serupa dengan itu,.....;"
- Bahwa PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk DSP Unit Kisaran/ Penggugat/Pemohon Keberatan merupakan Kreditur yang beritikad baik "*tee goeder trouw*" dimana meskipun telah diberikan hak untuk menuntut pembayaran secara seketika dan sekaligus apabila debitur/Paini tidak membayar pokok dan/atau bunga pada waktu yang telah ditentukan atau lalai/*wanprestasi*, namun Penggugat/Pemohon Keberatan telah mengirimkan surat peringatan kepada Paini (Tergugat/Termohon Keberatan) yaitu Surat Peringatan I Nomor 002/SP-I/KSR/0316 tanggal 3 Agustus 2016 yang diterima oleh Paini (Tergugat/Termohon Keberatan) sesuai dengan Tanda Terima Surat tanggal 3 Agustus 2016, akan tetapi Paini (Tergugat/Termohon Keberatan) tetap tidak juga menyelesaikan seluruh kewajibannya;
- 5. Bahwa akibat terjadinya *wanprestasi/kelalaian* yang telah dilakukan oleh Tergugat/Termohon Keberatan yang tidak mau melunasi seluruh hutang/kewajibannya kepada Penggugat/Pemohon Keberatan, maka yang mengalami kerugian bukanlah Tergugat/Termohon Keberatan melainkan pihak Penggugat/Pemohon Keberatan;
- 6. Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat/Pemohon Keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah akibat terjadinya penunggakan hutang dari Tergugat/Termohon Keberatan baik pokok, tunggakan bunga, bunga berjalan maupun denda, yang jumlahnya tanggal 3 Agustus 2016 adalah sebesar Rp88.576.715,00 (delapan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima belas rupiah) dan jumlahnya akan terus bertambah sampai adanya pelunasan dari Paini/Tergugat/Termohon Keberatan;

7. Bahwa Perjanjian Kredit Nomor 0000115/PK/02622/1700/0114 tanggal 24 Januari 2014 *juncto* Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 0000013/PPPK/02622/0100/091 tanggal 14 September 2015 adalah merupakan kesepakatan bersama antara Paini selaku Debitur (*i.c.* Tergugat/Termohon Keberatan) dengan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk DSP Unit Kisaran (*i.c.* Penggugat/Pemohon Keberatan) sebelumnya sudah dibaca dan dimengerti oleh Tergugat/Termohon Keberatan dan atas kesepakatan tersebut, maka Perjanjian Kredit tersebut ditandatangani bersama antara PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk DSP Unit Kisaran selaku Kreditor (*i.c.* Penggugat/Pemohon Keberatan) dengan Paini selaku Debitor (*i.c.* Tergugat/Termohon Keberatan) dan telah disetujui dan ditandatangani oleh Sugimin/Suami Debitor sehingga perjanjian kredit tersebut adalah sah dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik serta merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (Pasal 1320 *juncto* Pasal 1338 *juncto* Pasal 1870 KUHPerdato);
8. Bahwa dengan ditandatanganinya secara bersama-sama Perjanjian Kredit No. 0000115/PK/02622/1700/0114 tanggal 24 Januari 2014 *juncto* Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 0000013/PPPK/02622/0100/091 tanggal 14 September 2015, maka terlihat dengan jelas bahwa tidak ada satupun ketentuan yang diatur dalam perjanjian kredit-perjanjian kredit tersebut yang menyatakan bahwa Tergugat/Termohon Keberatan berhak menghapuskan bunga pinjaman serta seluruh denda serta biaya finalty maupun biaya margin yang dibebankan kepadanya/Konsumen, berhak untuk menrestruktur cicilan angsuran menjadi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sebagaimana isi Putusan Nomor 85/Pts-Arb/BPSK/BB/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 karena tidak berdasar hukum sehingga patutlah ditolak seluruhnya;
9. Bahwa adapun bukti-bukti yang telah diajukan oleh Paini selaku Konsumen (*i.c.* Tergugat/Termohon Keberatan) pada persidangan sebagaimana

Halaman 9 dari 29 hal. Put. Nomor 290 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Nomor 85/Pts-Arb/BPSK/BB/VII/2016 pada halaman 7 poin 5, yaitu:

1. Fotocopy KTP atas nama Konsumen yang dibubuhi materai dan diberi tanda K1;
2. Fotocopy tanda bukti pembayaran angsuran yang dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda K2;
3. Fotocopy KTP Saksi I yang dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda K3;
4. Fotocopy KTP Saksi II yang dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda K4;

Bahwa bukti 1,3,4 tersebut di atas, tidak mempunyai kaitan sama sekali dengan perkara *a quo* sehingga patutlah ke-3 (ketiga) bukti yang diajukan oleh Tergugat/Termohon Keberatan untuk ditolak;

Dan bukti yang ke dua (2) adalah bukti yang menunjukkan Paini (Tergugat/Termohon Keberatan) adalah Debitur dari Penggugat/Pemohon Keberatan yang telah membayar angsuran namun tidak sampai lunas sehingga dapat dikategorikan telah lalai/wanprestasi, karena tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor 0000115/PK/02622/1700/0114 tanggal 24 Januari 2014 *juncto* Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 0000013/PPPK/02622/0100/091 tanggal 14 September 2015 yang ditanda tangani Tergugat/Termohon Keberatan dengan Penggugat/Pemohon Keberatan;

11. Bahwa adapun saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat/Termohon Keberatan dalam persidangan pada tanggal 17 Juni 2016 sebagaimana diuraikan dalam Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 85/Pts-Arb/BPSK/BB/VII/2016 pada halaman 6 salinan putusan Tentang Pemeriksaan Saksi sampai halaman 7 alinea, yaitu :

1. Ponidi, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta alamat Dusun IV Desa Perhutaan Silau, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, menerangkan (kami kutip selengkapnya):

"Mengetahui Konsumen sudah sejak lama, mengetahui Konsumen ada meminjam sejumlah uang kepada Pelaku Usaha yang dipergunakan Konsumen untuk modal usaha, mengetahui setelah diberitahukan oleh Konsumen sejak lama perihal niat konsumen untuk meminjam uang kepada Pelaku Usaha, mengetahui bahwa Konsumen telah tertunggak

Halaman 10 dari 29 hal. Put. Nomor 290 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



membayar angsuran, pernah mendengarkan keluhan Konsumen perihal tunggakan membayar angsuran kepada Pelaku Usaha disebabkan kesulitan ekonomi yang dialami oleh Konsumen, pernah melihat Pelaku Usaha datang melakukan penagihan selanjutnya dikuatkan dengan pernyataan Konsumen yang menyampaikan keluhannya perihal hutang Konsumen yang tertunggak",

2. Misniati, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Bunut Barat LK IV Desa Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, menerangkan (kami kutip selengkapnya):

"mengetahui Konsumen dengan baik, mengetahui Konsumen ada meminjam sejumlah uang kepada Pelaku Usaha, mengetahui setelah diberitahukan oleh Konsumen, mengetahui bahwa Konsumen telah tertunggak membayar angsuran, mengetahui Konsumen mengalami bencana kehilangan 1(satu) unit mobil, pernah mendengarkan keluhan Konsumen, pernah melihat pelaku usaha datang melakukan penagihan", Bahwa apa yang telah diterangkan oleh ke-2 (kedua) saksi diatas menunjukkan bahwa Tergugat/Termohon Keberatan telah menunggak untuk membayar angsuran/cicilan kepada Penggugat/Pemohon Keberatan, sehingga dengan demikian Tergugat/Termohon telah *wanprestasi*;

12. Bahwa apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara dalam keputusannya Nomor 85/Pts-Arb/BPSK/BB/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016, sebagaimana kami kutip selengkapnya dengan huruf miring dibawah ini:

1. Menimbang, bahwa adapun maksud tujuan Pengaduan Konsumen adalah sebagaimana duduk sengketa tersebut di atas;
2. Menimbang bahwa majelis BPSK dengan cermat meneliti sengketa *a quo*, maka Majelis berpendapat bahwa Konsumen adalah pihak yang berkepentingan dan berhak untuk mendapatkan Advokasi Perlindungan Konsumen secara patut sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat 2 dan Pasal 4 huruf (e) dan begitu juga Pelaku Usaha dianggap tidak mematuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf (c) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sehingga Majelis memiliki kewenangan untuk memutus perkara ini;



Pertimbangan ini merupakan pertimbangan yang keliru karena pemilihan penyelesaian sengketa tidak boleh dilakukan secara sepihak oleh Konsumen, namun harus ditentukan oleh para pihak yang bersengketa yaitu Konsumen/Paini (*i.c.* Tergugat/Termohon Keberatan) dan Pelaku Usaha/PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk DSP Unit Kisaran (*i.c.* Penggugat/Pemohon Keberatan) sebagaimana amanat dalam:

- ❖ Pasal 45 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi: "Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa", *juncto*
- ❖ Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang berbunyi: "(1) Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan", *juncto*
- ❖ Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang berbunyi: "Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak", *juncto*
- ❖ Pasal 48 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi : "Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45;

13. Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) (*i.c.* BPSK Kabupaten Batu Bara) tidak berwenang dalam mengadili perkara *a quo* karena didalam perjanjian kredit yang telah dibuat sesuai kesepakatan antara Penggugat/Pemohon Keberatan (dahulu Teradu/Pelaku Usaha) dengan Tergugat/Termohon Keberatan (dahulu Pengadu/Konsumen) terdapat klausula yang menyatakan secara tegas bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri (*i.c.* Pengadilan Negeri Kisaran), maka Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) (*i.c.*BPSK Kabupaten Batu Bara) secara absolut tidak memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa atas perjanjian kredit tersebut, hal ini ditegaskan dalam Surat Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan



Konsumen Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 pada poin 3 huruf a, yang berbunyi : "3. Terkait dengan hal tersebut perlu kami sampaikan kembali bahwa berdasarkan:

a. Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, jika di dalam perjanjian terdapat klausula yang menyatakan secara tegas bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri, maka para pihak dalam perjanjian harus menaati ketentuan tersebut seperti menaati undang-undang. Dengan demikian BPSK secara absolut tidak memiliki wewenang (kompetensi absolut) untuk menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut. BPSK baru memiliki wewenang menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut apabila:

- 1) Para pihak dalam perjanjian sepakat untuk membatalkan klausula bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri;
- 2) Setelah klausula yang disebut pada angka 1) dibatalkan, berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa, para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut di BPSK.

15. Bahwa adapun tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berdasarkan Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen huruf k yang berbunyi: Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPSK mempunyai tugas dan wewenang : k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen" *juncto* Pasal 12 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang berbunyi: "(1) Putusan dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k, meliputi ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa; *juncto* (2) Ganti rugi atas kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa: a. Pengembalian uang; b. Penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya; atau c. Perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan";

Halaman 13 dari 29 hal. Put. Nomor 290 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



16. Bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf k dan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana diuraikan diatas, maka terbuktilah bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang dalam menyelesaikan sengketa yang diajukan oleh Paini selaku Konsumen (*i.c.* Tergugat/Termohon Keberatan) dan seharusnya permohonan penyelesaian sengketa dalam perkara *a quo* haruslah ditolak oleh Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) *i.c.* Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara karena permohonan gugatan yang diajukan oleh Paini selaku Konsumen (*i.c.* Tergugat/Termohon Keberatan) bukan merupakan kewenangan BPSK sesuai diamanatkan Pasal 17 huruf b Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang berbunyi: "b.permohonan gugatan bukan merupakan kewenangan BPSK";

17. Bahwa seluruh amar keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara sebagaimana dalam perkara tersebut, bertentangan dengan ketentuan hukum yang terdapat dalam Pasal 40 ayat (1), (2) dan (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang berbunyi:

Pasal 40 (1) Putusan BPSK dapat berupa:

- a. Perdamaian;
- b. Gugatan ditolak; atau
- c. Gugatan dikabulkan.

(2) Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam amar putusan ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha;

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa pemenuhan:

- a. Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2); dan atau
- b. Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Dengan demikian, amar keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Nomor 85/Pts-Arb/BPSK/BB/II/2016 tanggal 18 Juli 2016 tidak memenuhi syarat putusan BPSK sebagaimana amanat Pasal 40 di atas sehingga permohonan Paini selaku Konsumen (*i.c.*Tergugat/



Termohon Keberatan) untuk menyatakan ada kerugian di pihak konsumen (*i.c.*Tergugat/Termohon Keberatan), menghukum Pelaku Usaha untuk menghapuskan bunga pinjaman serta seluruh denda yang dibebankan kepada Konsumen, menghukum Pelaku Usaha untuk, menghukum Pelaku Usaha untuk mengrestruktur cicilan pokok menjadi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, dan menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai/tidak mau mematuhi keputusan pada butir 8 (delapan), 9 (sembilan), 10 (sepuluh), 11 (sebelas), 12 (dua belas), 13 (tiga belas) sehingga pertimbangan dan keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tersebut haruslah dibatalkan oleh Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran karena tidak berlandaskan hukum;

Keberatan Keempat.

D. Kronologis dan Dasar Gugatan.

1. Bahwa dalam gugatannya Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen) telah mendalilkan dan mengakui bahwa Tergugat/Termohon Keberatan adalah Debitur dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk DSP Unit Kisaran sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor 0000115/PK/02622/1700/0114 tanggal 24 Januari 2014 *juncto* Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 0000013/PPPK/ 02622/0100/091 tanggal 14 September 2015 yang telah ditandatangani bersama antara Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu/Pelaku Usaha);
2. Bahwa apa yang telah didalilkan dan diakui oleh Tergugat/Termohon Keberatan dalam gugatannya sebagaimana diuraikan pada poin 1 di atas adalah merupakan pengakuan resmi Tergugat/Termohon Keberatan sehingga tidak perlu dibuktikan lagi (*Notoire feiten*) dan pernyataan ini sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Nomor 32 K/Sip/1971 tanggal 24 Maret 1971, yang amar keputusannya berbunyi "suatu dalil yang dikemukakan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara apabila telah diakui atau tidak disangkal dari pihak lain, maka dalil yang dikemukakannya itu dianggap telah terbukti" *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1055 K/Sip/1973 tanggal 13 Agustus 1974 yang amar putusannya berbunyi "apa yang diakui oleh pihak lawan dianggap terbukti secara sah" *juncto* Pasal 311 RBg *juncto* Pasal 1925 KUHPerdata;
3. Bahwa untuk menjamin pelunasan hutangnya, Tergugat/Termohon Keberatan telah memberikan jaminan/agunan berupa tanah dan bangunan

Halaman 15 dari 29 hal. Put. Nomor 290 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di LK. VI Kel. Sei Renggas, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 590/95/SKT/VI/2006, tercatat atas nama Paini;

4. Bahwa dengan sahnya Perjanjian Kredit Nomor 0000115/PK/02622/1700/0114 tanggal 24 Januari 2014 *juncto* Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 0000013/PPPK/02622/0100/091 tanggal 14 September 2015, maka Perjanjian Kredit tersebut menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya yaitu Penggugat/Pemohon Keberatan dan Tergugat/Termohon Keberatan dan harus dilaksanakan dengan itikad baik serta merupakan bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*vide* Pasal 1320 *juncto* Pasal 1338 *juncto* Pasal 1870 KUHPerduta);
5. Bahwa Tergugat/Termohon Keberatan telah diperingati oleh Penggugat/Pemohon Keberatan sesuai surat peringatan Surat Peringatan I Nomor 002/SP-I/KSR/0316 tanggal 3 Agustus 2016 yang diterima oleh Paini (Tergugat/Termohon Keberatan) sesuai dengan Tanda Terima Surat tanggal 3 Agustus 2016 dengan, walaupun sudah diperingati secara tertulis, namun Tergugat/Termohon Keberatan belum juga menyelesaikan seluruh kewajibannya;
6. Bahwa adapun jumlah total hutang/kewajiban dari Tergugat/Termohon Keberatan kepada Penggugat/Pemohon Keberatan tanggal 3 Agustus 2016 adalah sebesar Rp88.576.715,00 (delapan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima belas rupiah) dan jumlahnya akan terus bertambah sampai adanya pelunasan dari Paini/Tergugat/Termohon Keberatan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Kisaran agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara Nomor 85/Pts-Arb/BPSK/BB/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016;
2. Menghukum Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen) untuk membayar ongkos perkara yang timbul dari gugatan keberatan ini;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan sah dan mengikat sebagai undang-undang yang harus ditaati Perjanjian Kredit Nomor 0000115/PK/02622/1700/0114 tanggal 24 Januari 2014 *juncto* Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian

Halaman 16 dari 29 hal. Put. Nomor 290 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit Nomor 0000013/PPPK/02622/0100/091 tanggal 14 September 2015 beserta segala akibat hukumnya;

2. Menghukum Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen) untuk membayar lunas dan seketika seluruh hutang/kewajibannya pertanggal 3 Agustus 2016 adalah sebesar Rp88.576.715,00 (delapan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima belas rupiah);
3. Menghukum Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen) untuk tunduk terhadap putusan *in casu*;
4. Menghukum Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen) untuk membayar biaya perkara yang muncul dari gugatan keberatan ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Eksepsi.

A. Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

- Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnya Pemohon Keberatan, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
- Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:

1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

a) Menurut Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi:

“setiap Konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dengan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”;

b) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menyatakan:

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;

Halaman 17 dari 29 hal. Put. Nomor 290 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
 - e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
 - g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
 - i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 - j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian dipihak konsumen;
 - l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- c) Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 pada Pasal (2), menyatakan:
- “setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat”.
- d) Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara;
- e) Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, Keputusan mencantumkan Irah-Irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mutlak menangani perkara ini;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Kisaran telah memberikan putusan Nomor 63/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Kis. tanggal 11 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara Nomor 85/Pts-Arb/BPSK/BB/VII/2016, tanggal 18 Juli 2016;
3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp332.500,00 (tiga ratus tiga puluh dua lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut telah diucapkan dengan diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan pada tanggal 25 Oktober 2016, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 November 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 38/Akta.Pdt/2016/PN.Kis. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 15 November 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan pada tanggal 14 Desember 2016, kemudian Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 20 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan dalam memori kasasinya adalah:

I. Tentang Keberatan

- Tentang tidak berwenang atau melampaui kewenangan
 - Bahwa *Judex Facti* telah membatalkan keputusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam perkara *a quo*, sedangkan menurut Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) disebutkan:

Halaman 19 dari 29 hal. Put. Nomor 290 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Keberatan terhadap Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat diajukan apabila memenuhi pernyataan Pembatalan Putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu:

- a) Surat atau dokumen yang diajukan dalam Pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b) Setelah Putusan Arbitrase BPSK diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan pihak lawan;
- c) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

- Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

- a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”

- b) Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

Halaman 20 dari 29 hal. Put. Nomor 290 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
 - i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
 - j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
 - l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- c) Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 yang pada Pasal (2) nya menyatakan:
- “Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat”
- d) Bahwa dengan pengajuan permohonan “Parate Eksekusi” yang dilakukan Termohon Kasasi yaitu dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran adalah cacat hukum dan tidak sah karena untuk menjual objek Hak Tanggungan harus ada berdasarkan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang mengaturnya dengan memperhatikan Pasal 14, Peraturan mengenai Eksekusi Hyphoteek yang ada mulai berlakunya undang-undang ini, berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan, Sehingga selama belum ada peraturan yang mengatur tentang Pelaksanaan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan tersebut, Maka Eksekusi Hyphoteek yang berlaku yaitu harus melalui Pengadilan Negeri setempat, atau dengan kata lain “Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan tidak dapat berdiri sendiri karena Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan sebagai

Halaman 21 dari 29 hal. Put. Nomor 290 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Pasal Pelaksananya” dan oleh karena Pelaksanaan atau hukum acaranya dari Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan adalah merujuk pada Pasal 224 HIR/258 Rbg, maka pelaksanaan eksekusinya maupun lelangnya harus melalui Fiat Eksekusi melalui Pengadilan Negeri, bukan melalui Perantara Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

e) Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 juga didukung oleh buku II Pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/002/SK/I/1994 tanggal 29 April 1994 yang menyatakan “Untuk menjaga agar tercapai maksud dan tujuannya, maka sebelum lelang dilaksanakan, terlebih dahulu kreditur dan debitur dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk mencari jalan keluarnya”;

f) Bahwa dengan tindakan Termohon Kasasi yang akan dan/atau telah melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan yang menjadi jaminan konsumen di muka umum dan melakukan lelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan:

- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013);
- 2) Bertentangan dengan Angka 9 Penjelasan Umum Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996

Halaman 22 dari 29 hal. Put. Nomor 290 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



yang menyatakan “agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut”, Maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai Eksekusi Hyphotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;

- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri;
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Kisaran) untuk memerintahkan kantor lelang untuk menjualnya (bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL));
- 5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat Ketua Pengadilan Negeri;
- 6) Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis, hirarki peraturan perundang-undangan adalah:
 1. Undang Undang Dasar Tahun 1945;
 2. Ketetapan MPR;
 3. Undang-undang /Perpu;
 4. Peraturan Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden;
 6. Peraturan Daerah Provinsi;
 7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*in cassu*) Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan

Halaman 23 dari 29 hal. Put. Nomor 290 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



perundang-undangan, apalagi Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan;

g) Bahwa dalam beberapa Pasal Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan, yang berbunyi :

- Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:
“Bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”
- Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:
“Bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”
- Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:
“Bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”
- Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:
“Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen”
- Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

Halaman 24 dari 29 hal. Put. Nomor 290 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



“Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen”

➤ Pasal 7 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Kewajiban Pelaku Usaha adalah”

- a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;

➤ Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau merlalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum”

h) Bahwa dari bunyi beberapa Pasal tersebut di atas, dapat diperoleh suatu petunjuk atau kesimpulan bahwa Pelaku

Halaman 25 dari 29 hal. Put. Nomor 290 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Usaha berkewajiban melindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barang dan/atau jasa dari hasil kegiatan usahanya.

- i) Bahwa oleh karena itu Pelaku Usaha berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya, maka Pelaku Usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- j) Bahwa secara umum (*notoir*) diketahui masyarakat bahwa kedudukan Konsumen sangatlah lemah bila berhadapan dengan Pelaku Usaha, sehingga Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)nya diberi tugas dan wewenang untuk pengawasan tentang pencantuman klausula baku. Sedangkan yang dimaksud dengan klausula baku yang dilarang undang-undang adalah:

“Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a). Menyatakan pengalihan tanggung jawab Pelaku Usaha;
- b). Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c). Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh Konsumen;
- d). Menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;
- e). Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh Konsumen;

Halaman 26 dari 29 hal. Put. Nomor 290 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



- f). Memberi hak kepada Pelaku Usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
- g). Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa Konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h). Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha untuk Pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”;

Dan begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pada Pasal 22 butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan menganulir Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan pada ayat (2)-nya menyatakan:

“Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti”

Dan selanjutnya pada ayat (3) menyatakan pula:

“Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh Pelaku Usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum”

Sedangkan Sanksi Pidananya berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 62 adalah “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan Pidana Penjara Paling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lama 5 (Lima) Tahun atau Pidana Denda Paling Banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Sehingga, *Judex Facti* telah salah dalam menetapkan hukum dan sepatutnya untuk di batalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* "yang menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak berwenang untuk mengadili perkara ini" dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah berdasarkan perjanjian pemberian fasilitas kredit, dalam hal ini Pemohon Keberatan selaku Kreditur dan Termohon Keberatan selaku Debitur telah cidera janji (*wanprestasi*) atas pemberian fasilitas kredit tersebut atau telah berhenti membayar, sehingga sengketa Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan secara absolut merupakan kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) dan bukan merupakan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 63/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Kis. tanggal 11 Oktober 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PAINI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 28 dari 29 hal. Put. Nomor 290 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PAINI** tersebut;
Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp 489.000,00 + |
| Jumlah | : Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH.
NIP : 1959 1207 1985 12 2 002